

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Dalam pendekatan partisipasi, peran serta masyarakat tidak hanya terbatas dalam pengertian ikut serta secara fisik, tetapi keterlibatan yang memungkinkan mereka melaksanakan penilaian terhadap masalah dan potensi yang terdapat dalam lingkungan sendiri, kemudian menentukan apa yang mereka butuhkan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak diantaranya pemerintah desa. Sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa, besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberikan peluang atau kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat juga di anggap sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi yang terjadi.

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah Desa melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan jawaban untuk mengembalikan dan mengembangkan Otonomi asli Desa, melalui penegasan kembali terhadap keragaman (*ununiformitas*) Desa. Undang-Undang Desa menempatkan status Desa sebagai badan hukum yang tersendiri yang terkait dengan pemerintahan negara. Pemerintahan Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan resmi dengan persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD). Desa telah dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom up*, dimana semua rencana dan relasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa memiliki sarana dalam menggalang prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset untuk kesejahteraan bersama. Selain itu Undang-Undang No 6 Tahun 2014 telah mengakomodasi

berbagai partisipasi masyarakat dalam materi muatannya sebagai bentuk pengakuan terhadap Otonomi Desa mengingat selama ini dalam berbagai macam Undang-Undang yang mengatur tentang Desa, partisipasi masyarakat tidak diakomodasi. Terdapat tiga bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam pembuatan kebijakan, partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri sehingga dapat menumbuhkan kesejahteraan desa.

Pemerintah desa sebagai motivasi dalam hal ini sangat berpengaruh, terutama dalam upaya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Peran pemerintah tersebut diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan terkait pembangunan Desa dapat tampak yaitu dengan adanya peningkatan partisipasi dalam hal sumber daya, dalam hal administrasi dan koordinasi, serta partisipasi dalam pembangunan. Pada pelaksanaan pembangunan, diharapkan masyarakat dapat diajak untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga, harta, barang material, informasi dan ikut melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama.

Berdasarkan observasi di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur, pelaksanaan pembangunan desa dari segi pembangunan infrastruktur masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan gereja yang sampai saat ini belum terealisasi karena kurangnya partisipasi dari masyarakat. Pada pelaksanaan pembangunan gereja, dana yang diperoleh dari swadaya masyarakat yaitu sistem gotong royong dan juga adanya bantuan dari luar sehingga waktu yang diperlukan cukup lama. Adapun pembangunan fisik lainnya yang belum sepenuhnya terealisasi yaitu jalan yang belum melakukan pengerasan atau aspal dimana saat musim hujan jalan berlumpur sedangkan musim kemarau jalan berdebu sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat Desa Helanlangowuyo. Dana yang digunakan dalam pembuatan jalan yaitu dari dana desa. Karena Desa Helanlangowuyo adalah desa dengan mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani, dengan demikian pembangunan fisik memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Tabel 1.1
Pembangunan Fisik Desa Helanlangowuyo

Jenis Pembangunan	Tahun Anggaran	Target	Korelasi
Pembangunan Gereja ST. Yosep Helanlangowuyo	2017-2021	1 miliar	75%
Pembangunan Rabat Jalan Dusun Senadan Helanlangowuyo	2020-2021	1 km	50%

Sumber : Kantor Desa Helanlangowuyo

Pada tabel di atas berisi tentang jenis pembangunan fisik yang dilakukan di Desa Helanlangowuyo dari tahun 2017-2020 dapat kita cermati bahwa, pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Helanlangowuyo dan swadaya masyarakat terlihat di hampir setiap pembangunan. Bahkan, ada pembangunan berasal dari swadaya masyarakat murni dengan dana yang tidak sedikit seperti pembangunan gereja sebesar 1 Milliar. Jika swadaya masyarakat lebih besar dari pada bantuan, maka hal itu dianggap sebagai bentuk keberhasilan pemerintah menggalang partisipasi masyarakat.

Hal ini tentu saja tidak bisa lepas dari upaya-upaya yang senantiasa dilakukan pemerintah desa Helanlangowuyo dalam memberikan motivasi atau dorongan positif melalui kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukannya yang ditujukan kepada masyarakat agar terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Hasilnya, swadaya masyarakat tinggi dan pembangunan pun dapat berjalan dengan baik.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengemukakan judul : **“Pengaruh Motivasi Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur?
2. Apakah ada pengaruh motivasi pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat di pakai sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat setempat atas partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pihak pemerintah untuk dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijaksanaan guna tercapainya tujuan pemerintah dalam pelayanan dan pembangunan desa kepada masyarakat.
2. Secara Akademis, dengan diadakan penelitian ini, penulis dapat memperoleh pengalaman yang nyata dalam membandingkan antara teori yang di dapat dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga dapat memperluas wawasan pengetahuan khususnya pada masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.